



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat Jln. D.I Panjaitan No. 16 Telp/Fax (07620) 20872 Bangkinang
BANGKINANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 421/KPTS/P dan K-DIKDAS/7911

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

DASAR 015 CLP SIABU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR

- Membaca : surat permohonan ketua panitia pendirian SEKOLAH DASAR 015 CLP Siabu kecamatan salo Kabupaten Kampar nomor 09/422.1/2013.
- Membimbing : a. Bahwa yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- : b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas dipandang perlu izin pendirian dan penyelenggaraan SEKOLAH DASAR 015 CLP Siabu.
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
- : 2. peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- : 3. Peraturan pemerintah No. 29 tahun 1990 tentang pendidikan menengah.
- : 4. Keputusan Menteri pendidikan nasional Nomor : 060 / 11 / 2002 tentang pedoman pendirian sekolah.
- : 5. Peraturan Bupati Kampar No 20 tahun 2011 tentang pedoman pendirian/ penegrian Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
- : 6. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821.2/BKD.PMP/606 Tanggal 29 Desember 2010 tentang mengangkat PNS dalam jabatan Struktural Eselon II b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
- : 7. Keputusan Bupati Nomor : 821 / Ad. Pemb / 22 / 2011. Tanggal 20 Januari 2011 tentang petunjuk / Peningkatan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kampar.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor 060/1/2002, Tentang pedoman pendirian Sekolah.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20/2007, tanggal 23 Mai 2007 tentang Standar pengelolaan Pendidikan.
3. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 tahun 2011 tentang Pendiran/penegrian Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN

Menerapan
Pertama

:Memberikan Izin kepada :

Nama Sekolah : SD 015 CLP Siabu

Alamat : Jl. Datuk Harunsyah Km. 24 Desa Siabu Kecamatan
Salo Kabupaten Kampar

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran Atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah menengah pertama sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 pemberian Izin pada dictum "pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETEPKAN DI : BANGKINANG
PADA TANGGAL : 19 AGUSTUS 2013



Pembina TK I
NIP. 19620226 198703 1 003

Tembusan : Disampaikan Kepada yth

1. Bapak Bupati Kampar Bangkinang
2. Sdr. Ka, UPT. Dinas P dan K Kecamatan Salo
3. Arsib